

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN
2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata

cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Gedangan sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat perangkat daerah merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada (Indikator Kinerja Utama) IKU yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, bidang kewilayahan kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimulai setelah adanya Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 050/234/35.07.202/2021 tentang masukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang. Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang membentuk Tim penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/89/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Radiogram pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bupati tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 4216 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 Tim Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 dan mengikuti Desk Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis pada tanggal 3 September 2021.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan dijabarkan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Gedangan setiap tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan

- Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2026;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
 23. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/89/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis yang terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Renja Kecamatan Gedangan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kecamatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tergambar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran Tahun 2021–2026, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Gedangan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Koordinasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, sehingga Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;

12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Perijinan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Pendidikan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

2.1.3 Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan:
 - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Publik
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEDANGAN



1. Sekretariat;

a. Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat meyrat, penggandaan, pelengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian ,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
- 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- 5) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- 6) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

- 8) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - 9) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 11) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 12) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
 - 13) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
 - 14) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - 15) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
 - 16) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
 - 17) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
 - 18) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
 - 19) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
 - 20) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
 - 21) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
 - 22) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan; dan
 - 23) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- 4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;

- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Publik

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan;
- 3) Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 , tata laksana pelayanan Kecamatan Gedangan Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
12. Penetapan
13. Penyelenggaraan
14. Informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Pelayanan dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan. Standart Operasional Pelayanan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan Standart Operasional Pelayanan dapat diukur ketepatan waktu, penanganan dan evaluasi pelayanan yang kita lakukan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat dipelukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas. Adapun data aparatur pada Kecamatan Gedangan berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan antara lain sebagai berikut:

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tk.I	1	IIIa	1
S1	5	Penata Tk.I	1	IIIb	0
D3	1	Penata	1	IVa	4
SMA	4	Penata Muda Tingkat I	1	IVb	2
		Penata Muda	3		
		Pengatur Tingkat I	5		
Jumlah	12	Jumlah	12		7
PTT : 3 orang					

Sumber : Berdasarkan data Kepegawaian Kecamatan Gedangan kondisi pada bulan September 2021

Sedangkan data aparatur pada Kecamatan Gedangan berdasarkan Berdasarkan Eselonisasi adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Eselon	Gol	Jumlah
1	Camat	III/a	IV-b	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	-	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV/a	III-c	1
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	III-d	-
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	III-c	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	IV/a	III-d	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	IV/a	-	-
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	IV/b	III-a	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	IV/b	III-a	1

Sumber : Berdasarkan data Kepegawaian Kecamatan Gedangan kondisi pada bulan September 2021

Jadi jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Gedangan 15 (lima belas) Orang , terdiri dari 12 (dua belas) berstatus ASN dan 3 (tiga) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk mendukung kegiatan serta tugas dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Gedangan didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Gedangan menempati Kantor yang beralamatkan di Jl. Raya Hasanuddin No. 160 Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berdasarkan kondisi geografinya berada pada daerah Malang bagian selatan, dengan keadaan permukaan tanah datar sampai berombak mencapai 40% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Gedangan, sedang sisanya 60 % merupakan dataran yang berombak berbukit. Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut \pm 350 meter dengan suhu 22 s/d 29, curah hujan mencapai \pm 1.690 mm. Luas keseluruhan wilayah kecamatan adalah 20.171 Ha.

Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Gedangan untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah Sebagai berikut:

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Pendopo Kecamatan	1 unit	Kurang Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Kurang Baik
3	Ruang Sektap UKS	1 unit	Baik
4	Mushola	1 unit	Baik
5	Ruang Panti PKK	1 unit	Baik
6	Ruang Ruang Piket	1 unit	Baik
7	Meja Kerja	15 unit	Baik
8	Kursi Kerja	80 unit	Baik
9	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
10	Komputer	6 unit	Baik
11	Laptop	4 unit	Baik
12	Printer	4 unit	Baik
13	Lemari	8 unit	Kurang Baik
14	Kendaraan Roda 2	6 unit	Kurang Baik
15	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
16	Sound System	1 set	Baik
17	Jenset	1 unit	Baik
18	Mesin Absen	1 unit	Baik
19	Scanner	1 unit	Baik

Sumber data : Data Inventaris Kecamatan Gedangan Kondisi Bulan September Tahun 2021

2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kecamatan Gedangan melaksanakan 11 jenis pelayanan perijinan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan yang dapat diukur ketepatan waktu, penanganan dan evaluasi pelayanan yang kita lakukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;

13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kinerja sesuai tugas dan indikator pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah perbandingan antara target pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pelayanan yang dihasilkan dari sebuah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam pencapaian kinerja pelayanan disajikan penjelasan terkait Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, target SPM, target IkK, target indikator lainnya, target Renstra, Realisasi renstra serta rasio capaian renstra dan Penyajiannya dapat dilihat di tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				30%	90%	-	-	-	28%	100%	-	-	-	93.33 %	111.11 %	-	-	-
2.	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3.	Persentase Keaktifan Siskamling				80%	95%	-	-	-	83%	98%	-	-	-	103 %	103.16 %	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	-	80%	81%	81,40%	-	-	80,09%	84.71 %	82%	-	-	100%	104%	107 %
5	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan MusrenbangCam				-	-	90%	92%	94%	-	-	90%	92%	94%	-	-	100%	100%	100 %

Pada Tabel 2.1 dari semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka diatas 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara realisasi Capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka diatas 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017 dan 2018 Indikator Kinerja Utama diukur pada pelaksanaan Musrenbang, Keamanan Lingkungan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan capaian di atas 100%, sedangkan Tahun 2019-2021 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangan yaitu Survey Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Keterwakilan Masyarakat pada Musrenbang Kecamatan dengan capaian sesuai target. Tingkat Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor penunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi, Sumber Daya manusia yang bisa diandalkan.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1 didukung dengan pendanaan yang memadai. Adapun Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gedangan diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gedangan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-pada					Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311.471.600	302.886.000	353.983.800	454.727.440	-	311.471.600	302.886.000	353.983.800	454.727.440	-	100%	100%	100%	100%	-	14,19	14,19
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	-	2.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	-	100%	100%	100%	100%	-	50,00	50,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	9.600.000	11.400.000	7.200.000	-	9.600.000	9.600.000	11.400.000	7.200.000	-	100%	100%	100%	100%	-	- 6,03	- 6,03
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.200.000	88.200.000	103.957.800	110.833.740	-	70.200.000	88.200.000	103.957.800	110.833.740	-	100%	100%	100%	100%	-	16,71	16,71
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.935.000	13.860.000	18.935.000	21.435.000	-	13.935.000	13.860.000	18.935.000	21.435.000	-	100%	100%	100%	100%	-	16,43	16,43
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.755.000	23.070.000	32.585.000	38.819.200	-	21.755.000	23.070.000	32.585.000	38.819.200	-	100%	100%	100%	100%	-	22,14	22,14
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	21.121.600	14.980.000	19.980.000	26.855.500	-	21.121.600	14.980.000	19.980.000	26.855.500	-	100%	100%	100%	100%	-	12,90	12,90
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	79.860.000	65.926.000	60.076.000	82.884.000	-	79.860.000	65.926.000	60.076.000	82.884.000	-	100%	100%	100%	100%	-	3,88	3,88
1.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	92.500.000	84.750.000	102.050.000	159.200.000	-	92.500.000	84.750.000	102.050.000	159.200.000	-	100%	100%	100%	100%	-	22,68	22,68
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	77.851.400	117.216.000	112.456.000	113.868.300	-	77.851.400	117.216.000	112.456.000	113.868.300	-	100%	100%	100%	100%	-	15,92	15,92
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.240.000	40.136.000	37.736.000	47.316.800	-	36.240.000	40.136.000	37.736.000	47.316.800	-	100%	100%	100%	100%	-	10,05	10,05
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32.740.000	31.080.000	34.680.000	39.940.500	-	32.740.000	31.080.000	34.680.000	39.940.500	-	100%	100%	100%	100%	-	7,23	7,23
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.871.400	46.000.000	40.040.000	26.611.000	-	8.871.400	46.000.000	40.040.000	26.611.000	-	100%	100%	100%	100%	-	124,01	124,01
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.120.000	15.120.000	8.330.000	8.330.000	-	15.120.000	15.120.000	8.330.000	8.330.000	-	100%	100%	100%	100%	-	- 14,97	- 14,97
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.120.000	15.120.000	8.330.000	8.330.000	-	15.120.000	15.120.000	8.330.000	8.330.000	-	100%	100%	100%	100%	-	- 14,97	- 14,97
4	Program Peningkatan Pengan-bangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	16.359.000	11.520.000	18.500.000	13.000.000	-	16.359.000	11.520.000	18.500.000	13.000.000	-	100%	100%	100%	100%	-	0,43	0,43
4.1	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja PD	16.359.000	11.520.000	18.500.000	13.000.000	-	16.359.000	11.520.000	18.500.000	13.000.000	-	100%	100%	100%	100%	-	0,43	0,43
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15.840.000	-	-	-	-	15.840.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
5.1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	15.840.000	-	-	-	-	15.840.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
6	Program Perencanaan Pembedanaan Daerah	26.958.000	-	-	-	-	26.958.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
6.1	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	26.958.000	-	-	-	-	26.958.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-pada					Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
7	Program Administrasi Kependudukan	10.800.000	-	-	-	-	10.800.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
7.1	<i>Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di kecamatan</i>	10.800.000	-	-	-	-	10.800.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	25.600.000	-	-	-	-	25.600.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
8.1	<i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	25.600.000	-	-	-	-	25.600.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
9	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	-	68.258.000	143.272.000	101.116.060	-	-	68.258.000	143.272.000	101.116.060	-	-	100%	100%	100%	-	40,24	40,24
9.1	<i>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</i>	-	18.000.000	40.855.000	18.314.000	-	-	18.000.000	40.855.000	18.314.000	-	-	100%	100%	100%	-	35,90	35,90
9.2	<i>Pengendalian Keamanan dan Ketertiban lingkungan</i>	-	30.150.000	42.375.000	23.125.000	-	-	30.150.000	42.375.000	23.125.000	-	-	100%	100%	100%	-	-2,44	-2,44
9.3	<i>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</i>	-	2.200.000	41.980.000	30.415.060	-	-	2.200.000	41.980.000	30.415.060	-	-	100%	100%	100%	-	890,32	890,32
9.4	<i>Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	-	13.770.000	9.442.000	20.642.000	-	-	13.770.000	9.442.000	20.642.000	-	-	100%	100%	100%	-	43,59	43,59
9.5	<i>Jumlah Pelayanan administrasi umum dan kependudukan</i>	-	4.138.000	8.620.000	8.620.000	-	-	4.138.000	8.620.000	8.620.000	-	-	100%	100%	100%	-	54,16	54,16
10	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	17.052.000	-	-	-	-	8.506.000	-	-	-	-	49,88%	-	-
10.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	17.052.000	-	-	-	-	8.506.000	-	-	-	-	49,88%	-	-
10.1.1	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	-	-	-	-	17.052.000	-	-	-	-	8.506.000	-	-	-	-	49,88%	-	-
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
11.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-pada					Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
11.1.1	<i>Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	10.405.000	-	-	-	-	4.762.000	-	-	-	-	45,77	-	-
12.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	10.405.000	-	-	-	-	4.762.000	-	-	-	-	45,77	-	-
12.1.1	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	-	-	-	-	10.405.000	-	-	-	-	4.762.000	-	-	-	-	45,77	-	-
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.572.121.994	-	-	-	-	1.061.313.100	-	-	-	-	41,26	-	-
13.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.149.000	-	-	-	-	4.542.000	-	-	-	-	49,64	-	-
13.1.1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	-	-	-	-	9.149.000	-	-	-	-	4.542.000	-	-	-	-	49,64	-	-
13.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.117.198.274	-	-	-	-	905.237.640	-	-	-	-	42,76	-	-
13.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	-	-	-	1.988.041.194	-	-	-	-	867.652.200	-	-	-	-	43,64	-	-
13.2.2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	-	-	-	-	129.157.080	-	-	-	-	37.585.440	-	-	-	-	29,10	-	-
13.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	282.230.400	-	-	-	-	103.048.736	-	-	-	-	36,51	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-pada					Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
13.3.1	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	59.610.000	-	-	-	-	17.328.000	-	-	-	-	29,07	-	-
13.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	163.475.000	-	-	-	-	61.800.000	-	-	-	-	37,80	-	-
13.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	20.880.000	-	-	-	-	8.588.336	-	-	-	-	41,13	-	-
13.3.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	38.265.400	-	-	-	-	15.332.400	-	-	-	-	40,07	-	-
13.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	75.416.300	-	-	-	-	33.489.000	-	-	-	-	44,41	-	-
13.4.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	40.746.300	-	-	-	-	20.134.000	-	-	-	-	49,41	-	-
13.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	34.670.000	-	-	-	-	13.355.000	-	-	-	-	38,52	-	-
13.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	48.351.600	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
13.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	48.351.600	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
13.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	31.502.220	-	-	-	-	12.397.724	-	-	-	-	39,36	-	-
13.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	8.500.000	-	-	-	-	4.050.000	-	-	-	-	47,65	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-pada					Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
13.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	17.787.000	-	-	-	-	6.187.000	-	-	-	-	34,78	-	-
13.6.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	5.215.220	-	-	-	-	2.160.724	-	-	-	-	41,43	-	-
13.7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	8.274.200	-	-	-	-	2.598.000	-	-	-	-	31,40	-	-
13.7.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	8.274.200	-	-	-	-	2.598.000	-	-	-	-	31,40	-	-
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	747.784.000	-	-	-	-	275.896.800	-	-	-	-	36,90	-	-
14.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	738.990.000	-	-	-	-	272.317.800	-	-	-	-	36,85	-	-
14.1.1	Koordinasi/Sinergi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	738.990.000	-	-	-	-	272.317.800	-	-	-	-	36,85	-	-
14.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	8.794.000	-	-	-	-	3.579.000	-	-	-	-	40,70	-	-
14.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Keuengan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	8.794.000	-	-	-	-	3.579.000	-	-	-	-	40,70	-	-

Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang mengemukakan tentang Anggaran, Realisasi Anggaran, Rasio antara Realisasi dibagi Anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Penjelasan tabel 2.2 secara umum adalah di semua perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari Tahun ke Tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN.

Selama periode 2017-2021, pelayanan Kecamatan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan. Pada Tahun 2017-2020 Program dan Kegiatan Operasional Penunjang dilaksanakan melalui 5 Program Penunjang . Namun Program kegiatan teknis pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program teknis, pada tahun 2018-2020 setelah perubahan RPJMD dilaksanakan melalui 1 program pelayanan kecamatan pada Tahun 2021, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 pelayanan dilaksanakan melalui program rutin dan teknis baru sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017 Menunjukkan hasil yang baik dengan rasio sebesar 100%, demikian halnya Tahun 2018-2020 juga menunjukkan hasil yang baik dengan rasio 100%. Sedangkan pada Tahun 2021 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II menunjukkan hasil yang baik dengan rasio capaian sebesar 60%.

Adapun pendanaan dan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan positif, dimana anggaran tahun 2017 s/d 2021 meningkat rata-rata sebesar 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Gedangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengatasi yang ada.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Teknologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online);
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepakat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait beberapa hal yang memang seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;
5. Masyarakat masih belum menguasai tentang mengatasi, menanggulangi bahaya bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Gedangan yang berupa pegunungan yang sering terjadi longsor dan banjir kiriman dari wilayah lain;
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gedangan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Gedangan dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya Peraturan yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;

3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Hasil Analisis Tantangan dan Peluang terhadap RTRW dengan rencana tata ruang wilayah Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Gedangan merupakan Daerah sentral pertanian. Untuk struktur perwilayahan yang ada di kab Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi saat ini Kecamatan Gedangan struktur Perwilayahannya adalah WP Sumbermanjing Wetan. Adapun wilayah pengembangan WP sumbermanjing wetan meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing wetan, dan Kecamatan Bantur. **Tantangan** Kecamatan Gedangan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

1. Kawasan Rawan Longsor

Kecamatan Gedangan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Malang yang termasuk kawasan rawan longsor. itu disebabkan karena tekstur tanah yang mudah bergeser dan bergerak apabila musim penghujan turun, selain kecamatan gedangan sesuai RTRW adalah Kecamatan Ampelgading, Poncokusumo, Domomulyo, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon, Kalipare, Pagak, Bantur, dan sumbermanjing wetan. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan tanah longsoh meliputi penghijauan pada daerah yang rawan longsor, penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini serta membentuk relawan disetiap desa.

2. Kawasan Rawan Gempa

Kecamatan Gedangan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Malang yang termasuk kawasan rawan gempa itu disebabkan karena kecamatan Gedangan wilayahnya hampir 60 persen wilayahnya di pesisir pantai itu yang mengakibatkan jika terjadi pergeseran lempeng bumi diperairan laut akan sering terjadi gempa tektonik, selain kecamatan gedangan sesuai RTRW daerah yang memiliki rawan gempa adalah Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi penggunaan kontruksi kayu dalam mendirikan bangunan dan

penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini serta membentuk relawan di setiap desa.

Sedangkan **Peluang** Kecamatan Gedangan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

1. Kawasan pantai berhutan bakau

Kecamatan Gedangan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Malang yang termasuk kawasan pantai berhutan bakau yang dimaksud adalah kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping juga pelindung pantai dan pengikis air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Upaya pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang lingkungan pantai harus dilestarikan, sehingga harus dilakukan perluasan melalui reboisasi bakau. Potensi ini juga untuk tambak dan alih fungsi bakau untuk tambak direncanakan maksimum 20% dari total bakau yang ada.

2. Kawasan hutan produksi

Kecamatan Gedangan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Malang yang termasuk kawasan hutan produksi yang dimaksud adalah kawasan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan melakukan upaya percepatan reboisasi terhadap tanah kosong yang ada dalam kawasan hutan produksi, meningkatkan ekologi kawasan hutan produksi dengan menjaga kerapatan dan penutupan tajuk yang optimal dengan mengusahakan jenis-jenis tanaman kayu-kayuan yang berdaun panjang serta penghasil getah dan buah, mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap rencana dan realisasi pemanfaatan hasil hutan.

3. Kawasan perikanan

Kecamatan Gedangan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Malang yang termasuk kawasan perikanan yang meliputi :

- Perikanan kolam : di seluruh daerah

- Perikanan Waduk : Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), Kecamatan Sumberpucung-Kalipare (Bendungan Karangates dan Lahor), Kecamatan Panjen dan Pagak (Bendunga Sengguruh)
- Perikanan Tambak : Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- Perikanan Minapolitan : di seluruh daerah (Mengembangkan ikan di sawah ketika digenangi air)
- **Perikanan Keramba** : Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, **Gedangan**, Singosari, Lawang dan Karangploso
- Perikanan tangkap dan perikanan laut : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Sendangbiru (Kec. Sumbermanjing wetan), Pengembangan TPI Sipelot (Kec. Tirtoyudo)

Kecamatan Gedangan termasuk dalam Kawasan pengembangan perikanan keramba yang terdapat pada pantai di Desa Gajahrejo, Sindurejo dan Tumpakrejo dengan rencana kedepan untuk mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang mempunyai potensi pengairan untuk perikanan.

4. Kawasan Pesisir

Kecamatan Gedangan pada kawasan pesisir masuk dalam pengembangan zona konservasi dengan upaya perlindungan terumbu karang perlu dilakukan pengendalian fungsi kawasan, penetapan kawasan lindung di pantai serta pendidikan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga pengembangan kawasan perikanan laut seperti tambak ikan dan udang yang ada di Desa Gajahrejo.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Gedangan lima tahun kedepan terkait isu nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) maka pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada para camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang professional dengan menerapkan motto 3S Salam Senyum Santun dalam melayani masyarakat. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Gedangan dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Kecamatan Gedangan adalah:

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
3. Jumlah SDM yang sangat terbatas;
4. Kualitas SDM yang belum memadai;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
6. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran;
7. Beberapa SOP Pelayanan yang belum berjalan sesuai harapan.

Permasalahan yang ada Kecamatan Gedangan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Gedangan masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di semua lini;
2. Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang belum sepenuhnya kapabel, menyebabkan administrasi perkantoran masih lemah dan belum tertib, sehingga cenderung masih lamban untuk meningkatkan layanan administrasi;
3. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur Kecamatan Gedangan daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat atas kebijakan publik dan pelayanan berkualitas;
4. Etos kerja aparatur Kecamatan Gedangan perlu terus ditingkatkan secara optimal melalui penegakan disiplin;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **MALANG MAKMUR** yang dijabarkan dengan *“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”* .

Misi:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa;**

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

Misi diatas dijabarkan sebagai berikut:

- **Misi Ke 1** merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Misi ke 2** dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.
- **Kecamatan Gedangan mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.**
- **Misi ke 4** dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam

terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

- **Misi ke 5** dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kecamatan Gedangan adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
3. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
5. Bidang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu dalam Rencana Strategis tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Gedangan merupakan Daerah Kawasan pesisir dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi saat ini Kecamatan Gedangan struktur Perwilayahannya adalah WP Sumbermanjing

Wetan. Adapun wilayah pengembangan WP sumbermanjing wetan meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing wetan, dan Kecamatan Bantur dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan perkotaan pelabuhan yaitu fasilitas pusat perdagangan skala nasional, pusat industri besar dan staretgis nasional (Kawasan industri), pusat industri perikanan, pusat jasa skala nasional, pusat Kesehatan regional, pusat pengelola kota Pelabuhan, pusat pelayanan umum regional, dan pusat industri pemasaran hasil pertanian.

3.4.1 Gambaran Umum.

Kecamatan Gedangan termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan dengan ketinggian antara 0-1600m diatas permukaan air laut. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Gedangan juga merupakan daerah penyangga ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata diantaranya Pantai Ungapan, Pantai Bajulmati di Desa Gajahrejo dan Pantai Ngudel Desa Sindurejo serta Pantai Ngantep di Desa Tumpakrejo.

Kecamatan Gedangan memiliki luas wilayah sekitar 20.171 Ha dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.212.9 Ha. Penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar kedua perkebunan mencapai 2.171.6 dan yang ketiga adalah kawasan hutan 1.166.8 Ha.

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

a. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada

pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang. Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Gedangan struktur perwilayahannya adalah **WP Sumbermanjing Wetan** : Wilayah pengembangan WP sumbermanjing Wetan meliputi (Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan) dengan pusat pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru Sumbermanjing Wetan, memiliki potensi pengembangan sebagai pusat perdagangan skala nasional, pusat industri perikanan, pusat jasa skala nasional, pusat Kesehatan regional, pusat pengelola kota Pelabuhan, pusat pelayanan umum regional, pusat industri dan pemasaran hasil panen.

b. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting.

1. Besaran Simpangan Hutan.

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 5.2% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Gedangan mengalami penyimpangan sebesar 2301,67 Ha. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing	5220,96	91571,86	
Gedangan	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

2. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Gedangan tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 31,50 Ha;
- Sawah menjadi pemukiman seluas 6,50 Ha.

3. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegal menjadi kebun campur seluas 78,00 Ha;
- Tegal menjadi pemukiman seluas 96 Ha.

4. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan persentase yang menyimpang pada Kecamatan Gedangan adalah seluas 397,03412 Ha. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai dan Prosentase Penyimpangan Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 7% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Gedangan	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Bululawang	424,705108	18079,26	0,02	

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Gedangan merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, peternakan, kehutanan, tambang, perikanan laut dan pariwisata.


3.4.4 Analisa Arahkan Struktur Ruang

Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland. Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak,

Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Dampit. Struktur pusat permukiman perkotaan Kapanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1
Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Gedangan di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu : Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai jalan arteri primer dengan status jalan nasional di Kabupaten Malang yang merupakan jalan penghubung bagian Selatan Pulau Jawa, dan di Kabupaten Malang melalui: Kabupaten Blitar – Kecamatan Donomulyo (Desa Sumberoto - Desa Purwodadi - Desa Mentaraman - Desa Kedungsalam - Desa Banjarejo - Desa Tulungrejo) – Kecamatan Bantur (Desa Bandungrejo - Desa Sumberbening-Desa Srigonco) – Kecamatan Gedangan (Desa Tumpakrejo - Desa Sidodadi - Desa Sindurejo - Desa Gajahrejo) – Kecamatan Sumbermanjing Wetan

(Desa Sitarjo - Desa Tambakrejo-Desa Tambakasri) – Kecamatan Dampit (Desa Sukodono - Desa Srimulyo)– Kecamatan Gedangan (Desa Sumbertangkil) – Kecamatan Ampelgading (Desa Lebakharjo) - Kabupaten Lumajang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkannya memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Gedangan;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Gedangan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;

6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Gedangan;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Letak Wilayah Kecamatan Gedangan yang berbatasan dengan wilayah Sendangbiru dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Gedangan;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Gedangan. Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Gedangan adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Gedangan yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan adalah mendukung Misi ke-3 Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik, Meningkatkan kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur antar kawasan yang merupakan cita-cita atau sesuai yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan secara optimal, sedangkan Sasaran dalam program ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gedangan
2. Sasaran:
 - a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

Selain Sasaran Strategis tersebut diatas, Kecamatan Gedangan juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel dengan indikator Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan beserta Indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gedangan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang x 25	81	87	88	89	90	91
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N-1}} \times 100\%$	-	20	33,3	50	66,6	70

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\Sigma \text{konflik yang diselesaikan}}{\Sigma \text{konflik yang terdata}} \times 100\%$	-	25	33,3	42,8	50	62,5
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\Sigma \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\Sigma \text{Desa Kelurahan}} \times 100\%$	-	25	37,5	50	62,5	75

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi yang diterapkan dalam mencapai masing-masing Sasaran Kecamatan Gedangan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dicapai dengan strategi:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana;
 - b. Mengusulkan Mesin Anjungan Mandiri ke Dinas Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri;
 - c. Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan, dicapai dengan strategi:
 - a. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
 - c. Mengembangkan pendekatan persuasif terhadap pengusaha yang belum memiliki perijinan;
 - d. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor serta SKPD terkait dalam kelancaran Proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dicapai dengan strategi:
 - a. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
 - c. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan

mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;

Kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan strategi Kabupaten Malang, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya aparatur, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Mengadakan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Melakukan koordinasi, fasilitasi dan kolaborasi yang baik dengan tokoh ataupun kelompok yang ada diwilayah;
4. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Adanya data base yang akurat guna mendukung pelaksanaan pelayanan kecamatan
5. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasana serta media sosial;
6. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Tersedianya *website* Kecamatan;
7. Mengembangkan pendekatan persuasif terhadap pengusaha yang belum memiliki perijinan, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kepala Desa;

8. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector serta SKPD terkait dalam kelancaran proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Melakukan Rapat tribulanan lintas sektor;
9. Mengusulkan Mesin Anjungan Mandiri ke dinas Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan terhadap layanan kecamatan;
10. Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar;

Pernyataan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Gedangan dapat kami tuangkan dalam Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi:	<i>Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</i>					
Misi 3:	<i>Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa</i>					
NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Mewujudkan Pelayanan yang responsif, tepat dan efektif sesuai SOP yang ada	Pemenuhan sarana dan prasarana yang optimal terhadap pelayanan Masyarakat
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Mewujudkan pelayanan prima terhadap Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang humanis dan responsif
				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan Gedangan dengan adanya sinergitas lintas sektoral	Membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral di Kecamatan Gedangan dalam bidang keamanan wilayah.
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan	Menyelenggarakan Pembinaan SDM yang Unggul terhadap Pemerintahan Desa dan Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Pada periode 2021-2026. Pada Rencana Strategis Kecamatan Gedangan ditetapkan 5 Program 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta Pendanaan pada Kecamatan Gedangan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang pada periode tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Gedangan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100%	2,548,208,325	100%	2,548,208,325	100%	2,548,208,325	100%	2,548,208,325	100%	2,548,208,325	100%	12,741,041,625	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
1.1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6 doku men	12,740,000	6 doku men	12,740,000	7 doku men	12,740,000	6 doku men	12,740,000	6 doku men	12,740,000	31 doku men	63,700,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelesaian Dokumen Rencana dan Renja Tepat Waktu	-	2 doku men	2,960,000	2 doku men	2,960,000	3 doku men	2,960,000	2 doku men	2,960,000	2 doku men	2,960,000	11 doku men	14,800,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen RKA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 doku men	1,440,000	1 doku men	1,440,000	1 doku men	1,440,000	1 doku men	1,440,000	1 doku men	1,440,000	1 doku men	4,320,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen Perubahan RKA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 doku men	2,220,000	1 doku men	2,220,000	1 doku men	2,220,000	1 doku men	2,220,000	1 doku men	2,220,000	5 doku men	11,100,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen DPA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 doku men	2,620,000	1 doku men	2,620,000	1 doku men	2,620,000	1 doku men	2,620,000	1 doku men	2,620,000	1 doku men	13,100,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen Perubahan DPA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1 doku men	3,500,000	1 doku men	3,500,000	1 doku men	3,500,000	1 doku men	3,500,000	1 doku men	3,500,000	5 doku men	17,500,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PERANGKUNG JAWAB	LOKASI		
								2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan Revisi realisasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
1.2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 dokumen	2,287,011,120	4 dokumen	2,287,011,120	4 dokumen	2,287,011,120	4 dokumen	2,287,011,120	4 dokumen	3,057,932,972	20 dokumen	11,435,055,600	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	-	15 OB	2,151,374,120	15 OB	2,151,374,120	15 OB	2,151,374,120	15 OB	2,151,374,120	15 OB	2,151,374,120	75 OB	10,756,870,600	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam 1 tahun	-	48 OB	129,157,000	48 OB	129,157,000	48 OB	129,157,000	48 OB	129,157,000	48 OB	129,157,000	240 OB	645,785,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	-	4 dokumen	6,480,000	4 dokumen	6,480,000	4 dokumen	6,480,000	4 dokumen	6,480,000	4 dokumen	6,480,000	20	32,400,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
1.3					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	9,000,000	5 dokumen	45,000,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	15 stel	9,000,000	15 stel	9,000,000	15 stel	9,000,000	15 stel	9,000,000	15 stel	9,000,000	75	45,000,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
1.5					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 dokumen	147,065,105	4 dokumen	147,065,105	4 dokumen	147,065,105	4 dokumen	147,065,105	4 dokumen	147,065,105	20 dokumen	280,741,575	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-	20 jenis	28,265,400	20 jenis	28,265,400	20 jenis	28,265,400	20 jenis	28,265,400	20 jenis	28,265,400	100 jenis	141,372,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	-	3 jenis	7,439,705	3 jenis	7,439,705	3 jenis	7,439,705	3 jenis	7,439,705	3 jenis	7,439,705	15 jenis	37,198,525	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENGANGUNG JAWAB	LOKASI		
								2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	-	150 HOK	39,610,000	150 HOK	39,610,000	150 HOK	39,610,000	150 HOK	39,610,000	150 HOK	39,610,000	750 HOK	198,050,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	-	750 HOK	71,750,000	750 HOK	71,750,000	750 HOK	71,750,000	750 HOK	71,750,000	750 HOK	71,750,000	3,750 HOK	358,750,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
1.6					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 dokumen	32,000,000	1 dokumen	32,000,000	1 dokumen	32,000,000	1 dokumen	32,000,000	1 dokumen	32,000,000	5 dokumen	160,000,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	3 unit	32,000,000	3 unit	32,000,000	3 unit	32,000,000	3 unit	32,000,000	3 unit	32,000,000	15 unit	160,000,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
1.7					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 dokumen	17,400,000	1 dokumen	17,400,000	1 dokumen	17,400,000	1 dokumen	17,400,000	1 dokumen	17,400,000	5 dokumen	87,000,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat keluar dan masuk dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	-	36 rekening	17,400,000	36 rekening	17,400,000	36 rekening	17,400,000	36 rekening	17,400,000	36 rekening	17,400,000	180 rekening	87,000,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
					Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan Gedangan
1.8					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3 dokumen	42,992,100	3 dokumen	42,992,100	3 dokumen	42,992,100	3 dokumen	42,992,100	3 dokumen	42,992,100	15 dokumen	214,960,500	Sekretariat	Kecamatan Gedangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENGANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paik Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan paik kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun		8 unit	24,670,000	8 unit	24,670,000	8 unit	24,670,000	8 unit	24,670,000	8 unit	24,670,000	8 unit	123,350,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		3 unit	10,822,100	3 unit	10,822,100	3 unit	10,822,100	3 unit	10,822,100	3 unit	10,822,100	3 unit	54,110,500	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		7 unit	7,500,000	7 unit	7,500,000	7 unit	7,500,000	7 unit	7,500,000	7 unit	7,500,000	35 unit	37,500,000	Sekretariat	Kecamatan Gedangan	
2.					PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGAAN RAAS PEMERIN TAHUN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	741,357,300	100%	741,357,300	100%	741,357,300	100%	741,357,300	100%	741,357,300	100%	3,706,786,500	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Gedangan	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	165 kegiatan	3,665,500,000	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Gedangan	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	33 kegiatan	733,100,000	165 kegiatan	3,665,500,000	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Gedangan	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat		4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	20 kegiatan	41,286,500	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Gedangan	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PERANGKUNG JAWAB	LOKASI		
								2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	-	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	4 kegiatan	8,257,300	20 kegiatan	41,286,500	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Gedangan	
3.			Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	60,000,000	Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kecamatan Gedangan	
3.1					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	-	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	20 kegiatan	60,000,000	Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kecamatan Gedangan	
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	4 kegiatan	12,000,000	20 kegiatan	60,000,000	Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kecamatan Gedangan	
4.			Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100%	10,890,000	100%	10,890,000	100%	10,890,000	100%	10,890,000	100%	10,890,000	100	54,450,000	Seksi Trantib	Kecamatan Gedangan	
4.1					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	-	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	20 kegiatan	54,450,000	Seksi Trantib	Kecamatan Gedangan	
					Sineritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sineritas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	4 kegiatan	10,890,000	20 kegiatan	54,450,000	Seksi Trantib	Kecamatan Gedangan	
5.			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERIN TAHAN DESA	-	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	65,000,000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Gedangan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan pemerintah, dan Kecamatan Gedangan akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung **misi 3** : *Kecamatan Gedangan mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu* Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Gedangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,43	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB VIII
PENUTUP

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) salah satunya diwujudkan melalui adanya perencanaan program yang sinergis, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Kecamatan Gedangan menyusun perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana Kecamatan mendukung Visi dan Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, Tujuan ke 1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Gedangan dengan dukungan struktur organisasi, sarana prasarana, sumber daya aparatur, program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2026 untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Gedangan dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Apabila pada pelaksanaan rencana strategis pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.


BUPATI MALANG,

SANUSI

Commented [S1]: Perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan. Penutup berisi rangkuman serta masukan dan saran dalam penyusunan Renstra masing-masing Kecamatan

